



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIBARU

DESA KALIBARUKULON

Email :desaKalibarukulon@gmail.com

Jalan Raya Jember Nomor.112 Kalibaru Telp. (0333) 897464

**PERATURAN DESA KALIBARUKULON
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR :**

900/10/429.521.01/2014

TENTANG

**LARANGAN BUANG AIR BESAR DI
SUNGAI TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
DESA KEPALA DESA KALIBARUKULON**

- Menimbang :
- a. Bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa;
 - b. Bahwa dalam rangka mempertahankan Desa Kalibarukulon sebagai satu- satunya Desa ODF (Bebas Buang Air Besar di Sungai) di Kecamatan Kalibaru, maka perlu meningkatkan perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa untuk mengurangi angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan yang bisa ditularkan di sungai, setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan undang-undang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Larangan Buang Air Besar Di Sungai.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005.
 2. Peraturan pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor :

188/498/KEP/429.114/2013 Tentang Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Banyuwangi.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBARUKULON
Dan
KEPALA DESA KALIBARUKULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA
KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU
BANYUWANGI

Menetapkan :

TENTANG LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SUNGAI
PENDAHULUAN

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.
2. Dusun adalah bagian wilayah dari Desa Kalibarukulon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa kalibarukulon.
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa Kalibarukulon dan Badan Permusyawaratan Desa Kalibarukulon dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalibarukulon.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kalibarukulon.
6. Peraturab Desa adalah Peraturan Desa Kalibarukulon yang dibentuk bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

8. Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
9. Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
10. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
11. Kewajiban adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
14. Tokoh Masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik karena hartanya, keilmuannya, jabatannya sehingga menjadikan tolak ukur bagi masyarakat lain dalam menentukan sesuatu.
15. ODF adalah Open Defecation Free yang berarti kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
16. Desa ODF adalah desa yang sudah mencapai ODF dan 100% rumah tangga memiliki akses ke jamban yang sehat.
17. STBM adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yaitu pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
18. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Limbah ternak adalah kotoran yang berasal dari ternak.
20. Limbah Rumah tangga adalah kotoran / sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
21. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku / pelanggar peraturan.

BAB II
WILAYAH ATAU RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa Tentang Larangan Buang Air Besar di seluruh aliran sungai yang berada dalam wilayah Desa Kalibarukulon

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini
- (2) Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana ayat (1) antara lain :
 - Larangan Buang Air Besar Di Aliran Sungai, baik sungai irigasi maupun nonirigasi
 - Larangan membuat Dinding Darurat (bedeng) untuk Buang Air Besar di Sungai
 - Larangan membuang popok bayi di sungai
 - Larangan membuang limbah ternak di sungai
 - Larangan membuang Limbah Rumah Tangga di sungai
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh masyarakat Desa Kalibarukulon dan luar Desa Kalibarukulon dengan Wilayah atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban

- (1) Seluruh masyarakat Desa Kalibarukulon tanpa terkecuali berhak menggunakan aliran air sungai yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa / Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
- (2) Seluruh masyarakat Desa Kalibarukulon tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian sungai sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat

- (3) Seluruh masyarakat Desa Kalibarukulon tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar Ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2)

BAB V

SANKSI

Pasal 5

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan / teguran pada yang bersangkutan
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, maka yang bersangkutan akan difoto dan dipampang di balai desa Kalibarukulon
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan memnuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa.

BAB IV

KETENTUAN

SANKSI

Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke
Pemerintah Desa

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru mengetahuinya

Ditetapkan di : Kalibarukulon
Pada Tanggal : 09 Desember 2014

KEPALA DESA KALIBARUKULON

TTD

RADIYONO